BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 14/HM.00.02/K.JT-07/11/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REDAKSI MEDIA DIGITAL LITERASI DAN REFLEKSI DEMOKRASI "TITIK KOMA DEMOKRASI"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat pencegahan, pendidikan pengawasan partisipatif, serta literasi kepemiluan yang berkelanjutan bagi masyarakat di luar tahapan pemilu, diperlukan sarana media komunikasi dan publikasi yang representatif;
b. bahwa untuk memfasilitasi ruang dialog kritis, refleksi demokrasi lokal, serta mendokumentasikan dinamika pengawasan pemilu di Kabupaten Cilacap, perlu dibentuk media komunikasi digital kehumasan Bawaslu Kabupaten Cilacap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Redaksi Media Digital Literasi dan Refleksi Demokrasi "Titik Koma Demokrasi" Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 236);

7. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Tim Redaksi Media Digital Literasi Dan Refleksi Demokrasi "Titik Koma Demokrasi" Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Kesatu : Membentuk Tim Redaksi Media Digital Literasi dan Refleksi Demokrasi "Titik Koma Demokrasi" Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Tim Redaksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun perencanaan editorial, pengumpulan materi, kurasi, penyuntingan, dan penerbitan edisi media digital secara berkala;
2. Mengembangkan rubrikasi literasi demokrasi, pengawasan partisipatif, serta isu-isu demokrasi lokal Kabupaten Cilacap;
3. Menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan komunitas masyarakat sipil dalam pengisian konten/naskah;
4. Mengelola desain visual, tata letak (*layout*), serta publikasi dan distribusi media digital; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan evaluasi penerbitan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Redaksi bertanggung jawab penuh kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 5 November 2026

Ketua,



Soim Ginanjar, S.Pd.I.

Lampiran I Surat Bawaslu Kabupaten Cilacap
Nomor : 14/HM.00.02/K.JT-07/11/2026
Tanggal : 5 November 2026

TIM REDAKSI MEDIA DIGITAL LITERASI DAN REFLEKSI DEMOKRASI "TITIK KOMA DEMOKRASI" BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

No	Jabatan dalam Tim Redaksi	Nama	Jabatan Organisasi
1.	Penanggung Jawab	Soim Ginanjar, S.Pd.I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Any Sulistyowati, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Nuryanti, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Suyatno, S.Pd., M.Sc.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Ujang Taufik Nur M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Rizky Priambodo, S.H., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap
2.	Pemimpin Redaksi	Lukman Nur Hakim, S.H.I., M.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
3.	Redaktur Pelaksana	Jaa Rizka Pradana, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
4.	Sekretaris Redaksi	Muhammad Abdul Fattah, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
5.	Redaktur Rubrik	Estu Setyo Pramono	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
6.	Tim Penulis	Bayu Yudha Prasetya, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Sansan Sanjaya, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Akat Purnawan, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
7.	Tim Riset dan Data	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Prima Hutama Paristya, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Galang Luh Prasetyo, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Agung Setiadi	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
8.	Tim Desain dan Digital	Karima Resta Fadhila, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Hartini Devi Triana, A.Md.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap
		Agung Bagus Pambudi, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Cilacap